

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cikijing adalah para catin sebagai delegator, aparat desa (kasi pelayan desa) sebagai aktor delegasi dan aparat desa atau pegawai KUA Kecamatan Bagian Administrasi sebagai pembantu aktor delegasi. Praktik pendelegasian pendaftaran nikah dilakukan dengan cara: (1) pendelegasian pendaftaran nikah dari delegator ke aktor delegasi; (2) pengumpulan berkas persyaratan nikah oleh delegator; (3) pemberkasan oleh aktor delegasi; (4) registrasi, pembuatan akun, pengisian identitas dan unggah dokumen oleh aktor delegasi atau pembantu aktor delegasi; (5) pembayaran biaya nikah oleh aktor delegasi atau pembantu aktor delegasi; (6) penerimaan bukti pendaftaran nikah dan penyampaian informasi pendaftaran selesai oleh aktor delegasi ke delegator; (7) aktor delegasi mengikuti dan membantu prosesi akad nikah delegator; (8) aktor delegasi memastikan penerimaan Buku Nikah.
2. Praktik pendelegasian pendaftaran nikah dilakukan karena pihak-pihak yang terlibat memiliki alasan-alasan rasional. Para delegator memutuskan untuk mendelegasikan pendaftaran nikah karena: (1) keterbatasan pengetahuan dan kemampuan para delegator tentang pendaftaran nikah melalui SIMKAH Web; (2) anggapan bahwa pendaftaran melalui SIMKAH Web bersifat kompleks; (3) ketiadaan waktu dan kesibukan bekerja para delegator. Para aktor delegasi membantu para delegator karena: (1) posisi mereka sebagai pelayan masyarakat; (2) para catin atau delegator sibuk bekerja; (3) para delegator tidak cakap dalam menggunakan teknologi; (4) dalam banyak kasus karena ada biaya operasional yang diberikan oleh para delegator. Para pembantu aktor delegasi terlibat dalam pendelegasian pendaftaran nikah karena: (1)

diminta bantuan oleh aktor delegasi; dan (2) melihat situasi dan kondisi para catin yang tidak memungkinkan mereka mendaftar secara mandiri.

3. Problem hukum yang muncul dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah di antaranya: (1) masalah fungsi hukum, di mana praktik pendelegasian pendaftaran nikah menunjukkan bahwa hukum belum tampak maksimal dalam mengontrol dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penerapannya; (2) masalah efektivitas hukum, di mana tampak hukum belum efektif karena terdapat masalah dalam penegakan hukum, fasilitas dan ketidakpatuhan masyarakatnya; (3) peroblem penyelesaian masalah hukum melalui jalur tidak resmi, yang seling berada di luar ketentuan, juga dapat menimbulkan ekses-ekses bagi pihak-pihak yang berperan di dalamnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah melalui KUA Kecamatan setempat melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif dan efektif kepada masyarakat, khususnya para catin dalam masalah pendaftaran nikah dan penggunaan SIMKAH Web; Pihak KUA Kecamatan juga dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat desa untuk mensosialisasikan dan membina masyarakat sebagai upaya pemberian informasi yang cukup terkait SIMKAH Web dan penggunaannya. Pemerintah juga hendaknya memperluas jaringan internet di daerah rural sehingga kendala teknis terkait jaringan internet dapat diminimalisasi;
2. Pihak KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dengan para pihak yang menjadi aktor delegasi dan pembantu aktor delegasi dalam melayani masyarakat agar praktik pendelegasian pendaftaran nikah tidak memberatkan masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi para catin.
3. Praktik pendelegasian perkawinan sebenarnya menunjukkan kompleksitas penerapan hukum dalam masyarakat, di mana masalahnya tidak hanya

terkait dengan masalah hukum, melainkan juga ada problem sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak, pemerintah (seperti pihak KUA dan pegawai Kecamatan dan Desa), masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat dalam penyelesaiannya. Selain itu, masyarakat hendaknya dapat meningkatkan literasi digital melalui kampanye publik agar digitalisasi administrasi dapat lebih maksimal.

